



P U T U S A N

No. 685 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. ROSDAH LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Setia Luhur Gang Matahari No. 42 H, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- 2. Hj. NURDIAH LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang Mawar No. 12, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- 3. FAUZIAH LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS**;
- 4. YUSNI LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS**, No. 3 dan No. 4 bertempat tinggal di Jalan Badik No. 36, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Mahyuna Nasution, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso KM. 4,5 Gang Jarak No. 1, Kampung Baru, Kota Medan, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Tergugat I Intervensi/para Terbanding-para Pembanding;

m e l a w a n :

YULINA MATONDANG binti SYAHRUDDIN MATON DANG, bertempat tinggal di Jalan Tangkul No. 50, Lingkungan X, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sekarang bertempat tinggal di Jalan M. Yakub Nomor 165, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding-Terbanding;

d a n :

PARLAUNGAN NASUTION, S.Pd. binti SUTAN TUA NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Ismail Harun No. 2

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Pasar V, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang bernama:

1. **RIDHA AMALIA binti PARLAUNGAN NASUTION, S.Pd;**
2. **AULIA AHMAD bin PARLAUNGAN NASUTION, S.Pd,** turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Tergugat I Intervensi telah menggugat waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Tergugat II Intervensi di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum Ismail Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2006 di rumah kakak alm. Hj. Nurdiah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) di Medan. Alm. Ismail Lubis tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain Tergugat sebagai isteri yang sah dan para Penggugat sebagai saudara kandung almarhum Ismail Lubis;

Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung/ahli waris alm. Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis (alm), yang masih hidup yaitu: 1. Rosdah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat I), 2. Hj. Nurdiah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat II), 3. Fauziah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat III), 4. Yusni Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat IV);

Bahwa ayah kandung alm. Ismail Lubis adalah H. Muhammad Amin Lubis (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1989 di Medan. Sedangkan Ibu kandung alm. Ismail adalah Hj. Samiah Nasution dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1997 di Medan. Semasa hidupnya sampai akhirnya meninggal dunia alm. H. Muhammad Amin Lubis bersama alm. Hj. Samiah Nasution tinggal di Jalan Badik No. 36, Kel. Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan;

Bahwa alm. H. Muhammad Amin Lubis dari perkawinannya dengan alm. Hj. Samiah Nasution ada dikaruniai anak kandung 6 (enam) orang, 5 (lima) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki. Adapun yang telah meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: 1. Almh. Yusnah Lubis

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhammad Amin Lubis (alm), 2. Alm. Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis (alm). Dan yang masih hidup sebanyak 4 (empat) orang yaitu: 1. Rosdah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat I), 2. Hj. Nurdiah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat II), 3. Fauziah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat III), 4. Yusni Lubis binti Muhammad Amin Lubis (alm) (Penggugat IV). Keempat orang Penggugat adalah saudara kandung almarhum Ismail Lubis;

Bahwa Tergugat adalah ahli waris/isteri sah dari alm. Ismail Lubis yang telah menikah dengan alm. Ismail Lubis sekitar bulan Juli tahun 1989. Dari perkawinan Tergugat dengan alm. Ismail Lubis tidak dikaruniai seorang anakpun/tidak memiliki keturunan;

Bahwa sejak menikah tahun 1989 almarhum Ismail Lubis bersama Tergugat sebagai pasangan suami isteri tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan yang lain selama 5 (lima) tahun;

Bahwa pertama menikah Tergugat dengan almarhum Ismail Lubis tinggal menyewa rumah/di rumah kontrakan di jalan serdang simpang jalan Pahlawan. Pada tahun berikutnya menyewa rumah kontrakan di jalan H.M. Yamin S.H. Gg. Manggis. Kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan lain di Jalan Setia Luhur Sei Sikambing. Begitulah selama 5 (lima) tahun perkawinannya almarhum Ismail Lubis terus mengontrak rumah bersama Tergugat karena belum mampu membeli tanah dan membangun rumah;

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga almarhum Ismail Lubis dan Tergugat berjalan wajar-wajar saja meskipun tidak dikaruniai anak. Sebelum menikah dan sampai saat alm. Ismail Lubis meninggal dunia Tergugat tidak pernah bekerja, status Tergugat hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang ikut suami. Sedangkan alm. Ismail Lubis adalah seorang PNS di Pemko Medan;

Bahwa setelah 5 (lima) tahun menikah alm. Ismail Lubis bersama Tergugat ada membeli sebidang tanah dan kemudian membangun rumah permanen di atasnya yang dialiri listerik negara dan air PAM Tirtanadi, atap seng, dinding beton, lantai tegel, terletak di Jalan Tangkul 50, dahulu dikenal dengan Jalan Kemenangan. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 956 terbit tanggal 1 Agustus 1998 atas nama Juliana/Yulina Matondang lahir tanggal 20 Juli 1962. Dengan luas tanah 219 m² (10 m x 21 m) pada Sertifikat yang dibuat secara Prona tersebut tertulis tanah terletak di Jalan Pendidikan, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung yang saat ini dikenal dengan Jalan Tangkul No. 50;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Bahwa sesuai keadaan fisik tanah dengan perubahan nama-nama Jalan saat ini tanah dan bangunan rumah permanen tersebut terletak di Jalan Tangkul No. 50, di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Indra Kasih, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Dengan luas 219 m² (10 m x 21 m) adalah harta bersama almarhum Ismail Lubis dengan Tergugat;

Bahwa harta bersama almarhum Ismail Lubis dengan Tergugat tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah milik almarhum Ismail Lubis $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah milik Tergugat;

Bahwa oleh karena almarhum Ismail Lubis telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan bagian almarhum Ismail Lubis menjadi warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa surat sertifikat tanah dan bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Tangkul No. 50 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan saat ini dikuasai oleh Tergugat. Bahkan bangunan rumah tersebut telah pula disewakan kepada pihak lain/pihak ketiga;

Bahwa setelah almarhum Ismail Lubis meninggal dunia, Penggugat I bersama dengan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV juga dengan perantara keluarga lainnya telah pernah mendatangi Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian masalah waris maal waris almarhum Ismail Lubis secara damai dan penuh rasa kekeluargaan, namun upaya dimaksud tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

Bahwa karena tidak berhasilnya upaya damai antara pihak Penggugat dengan Tergugat akhirnya diupayakan untuk mendapatkan penyelesaian masalah waris dan maal waris almarhum Ismail Lubis di Pengadilan Agama Medan;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas jelaslah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai saudara kandung almarhum Ismail Lubis secara bersama-sama dengan Tergugat, adalah sebagai pihak yang berhak atas sebagian harta pencarian almarhum Ismail Lubis dengan Tergugat semasa hidupnya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut yang ber dinding beton, berlantai tegel, beratap seng dengan dialiri aliran listrik negara dan air PAM Tirtanadi, setempat dikenal dengan alamat Jalan Tangkul No. 50 dahulunya dikenal dengan Jalan Kemenangan, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tembung, Kota Medan, dengan ukuran 10 m x 21 m dan/atau luas 219 m² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas jelas pulalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah pihak yang patut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ismail Lubis bersama ahli waris lainnya yaitu Tergugat;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas dan berdasarkan hukum pula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah pihak yang patut secara hukum untuk mendapatkan bahagian dari maal waris almarhum Ismail Lubis;

Bahwa penguasaan asset dan/atau surat berharga merupakan harta bersama dan maal waris dari almarhum Ismail Lubis oleh Tergugat, sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kewajiban Tergugat;

Bahwa adalah cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama almarhum Ismail Lubis secara riil, yang apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual dengan secara lelang, kemudian membagi hasilnya sesuai menurut porsinya masing-masing;

Bahwa guna menghindari adanya tindakan pengalihan hak secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris alm. Ismail Lubis adalah sangat patut dan beralasan hukum pula Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menetapkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama dan maal waris almarhum Ismail Lubis tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ismail Lubis sebagai berikut:
 - a. Yulina Matondang binti Syahrudin Matondang, sebagai isteri syah almarhum Ismail Lubis, Drs.;
 - b. Rosdah Lubis Binti H. Muhammad Amin Lubis (alm) saudara kandung almarhum Ismail Lubis;
 - c. Hj. Nurdiah Lubis binti H. Muhammad Amin Lubis (alm) saudara kandung almarhum Ismail Lubis;
 - d. Fauziah Lubis binti H. Muhammad Amin Lubis (alm) saudara kandung almarhum Ismail Lubis;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



- e. Yusni Lubis binti H. Muhammad Amin Lubis (alm) saudara kandung almarhum Ismail Lubis;
3. Menetapkan harta bersama almarhum Ismail Lubis dengan Tergugat Yulina Matondang binti Syahrudin Matondang yaitu: sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya, berdinding beton, atap seng, berlantai tegel, dialiri listrik PLN dan air PAM Tirtanadi dengan luas 219 m² (10 m x 21 m) (dahulu dikenal dengan jalan Kemenangan) saat ini dikenal dengan Jalan Tangkul No. 50 Kel. Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan seluas 219 m² (10 m x 21 m), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mirza/Yosef;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tangkul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budiman Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Bestari;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada angka 3 tersebut di atas adalah milik Tergugat, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik almarhum Ismail Lubis, Drs;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Ismail Lubis adalah sebagai bagian harta warisan almarhum Ismail Lubis, Drs;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menetapkan bahagian/porsi masing-masing ahli waris sesuai dengan fara'id;
8. Menghukum Penggugat I-IV dan Tergugat untuk membagi harta bersama dan ataupun harta warisan almarhum Ismail Lubis, Drs dengan Tergugat secara riil yang apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual dengan cara lelang kemudian membagi hasilnya sesuai yang telah ditetapkan;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara a quo sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo secara tanggung renteng;
- Subsida;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan saudara kandung almarhum Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis, akan tetapi para Penggugat tidak mengikut sertakan/menarik anak-anak dari almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis sebagai pihak yang menggantikan kedudukan almarhumah Yusnah Lubis dalam gugatan waris maal waris, padahal almarhumah Yusnah Lubis mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Rida Amalia dan Aulia;

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Karena itu para Penggugat yang tidak mengikut sertakan/menarik anak-anak almarhumah Yusnah Lubis sebagai pihak, maka gugatan para Penggugat kurang lengkap pihaknya;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka cukup dasar hukum bagi Pengadilan Agama Medan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut juga diajukan gugatan intervensi oleh Parlaungan Nasution, S.Pd. binti Sutan Tua Nasution, dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan hukum dari anak-anaknya yang bernama: 1. Ridha Amalia dan 2. Aulia Ahmad, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Intervensi adalah ayah kandung dari anak-anak a quo, dari hasil perkawinan antara almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis dengan Penggugat Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1988 dan dari perkawinan Penggugat Intervensi dengan almarhumah Yusnah Lubis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ridha Amalia Nasution binti Parlaungan Nasution dan Aulia Ahmad Nasution bin Parlaungan Nasution. Pada tahun 2000 almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat Intervensi dengan almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis adalah sah sebagai ahli waris Pengganti dari ibu kandungnya almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis;

Bahwa Penggugat Intervensi adalah sah mewakili kepentingan hukum anak-anak a quo sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis atas harta warisan yang

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggalkan alm. Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis, disebabkan anak-anak a quo masih di bawah umur;

Bahwa selanjutnya Tergugat I Intervensi/Penggugat I, II, III dan IV, sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2008 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Agama Medan dengan Perkara No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 8 Mei 2008, yaitu perkara gugatan warisan almarhum Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis;

Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat I Intervensi/Penggugat I, II, III dan IV, Penggugat Intervensi merasa memiliki kepentingan dan sangat keberatan dengan adanya perkara perdata No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn yang diajukan oleh Tergugat I Intervensi/Penggugat I, II, III dan IV. Karena tidak diikuti sertakannya Penggugat Intervensi (anak-anak a quo) sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini serta telah menghilangkan hak-hak anak-anak a quo yang diwakili Penggugat Intervensi selaku pewaris (ahli waris pengganti) yang sah dari dan atas harta warisan peninggalan almarhum Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, yang hingga saat ini belum dibagi-bagikan (boedel) kepada seluruh ahli waris berdasarkan porsi masing-masing;

Bahwa secara kronologis anak-anak a quo termasuk sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis disebabkan anak-anak a quo adalah anak kandung dari almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis dan sebagai ahli waris dari Ismail Lubis, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 898/80/11/87/88 tanggal 26 Jumadilawal (14 Februari 1988) telah dilangsungkan pernikahan/perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan almarhumah Yusnah Lubis di Kota Medan tertuang dalam petikan dari buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Medan Timur tanggal 25 Februari 1988 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- b. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis alm telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung Yaitu:
 1. Ridha Amalia binti Parlaungan Nasution Lahir di Medan tanggal 14 Desember 1988;
 2. Aulia Ahmad bin Parlaungan Nasution, lahir di Medan tanggal 25 Maret 1994;

Bahwa semasa hidupnya Penggugat Intervensi bersama almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis, tercatat berdomisili di Jl. Pintu Air

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No. 272, Kelurahan Kwala Bekala Padang Bulan, Kecamatan Medan Johor, sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor, sampai kemudian almarhumah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000;

Bahwa almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis adalah anak kandung dari Perkawinan alm. Muhammad Amin Lubis dengan Hj. Samiah Nasution. Semasa hidup kedua orang tua almh. Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis sampai meninggal dunia bertempat tinggal/berdomisili di Jl. Badik No. 36, Kel. Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun alm. Muhammad Amin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 1989 dan Hj. Samiah Nasution meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1997;

Bahwa surat keterangan No. 145/113/VI/08 yang dikeluarkan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan pada tanggal 05 Juni 2008, tercantum di dalamnya sebagai anak kandung/ahli waris dari keluarga almarhum Muhammad Amin Lubis dengan Hj. Samiah Nasution, adalah:

1. Rosdah Lubis;
2. Fauziah Lubis;
3. Hj. Nurdiah Lubis;
4. Alm. Ismail Lubis (yang telah meninggal dunia pada 07-05-2006);
5. Almarhumah Yusnah Lubis (telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000);
6. Yusni Lubis;

Bahwa disebabkan secara fakta hukum almh. Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis adalah saudara kandung dari alm. Ismail Lubis yang terlebih dahulu meninggal dunia dari alm. Ismail Lubis, maka anak-anak kandung dari almh. Yusnah Lubis yang kepentingan hukumnya diwakili oleh Penggugat Intervensi adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibu kandungnya i.c. almh. Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis;

Bahwa alm. Ismail Lubis menikah dengan Tergugat II Intervensi Yulina Matondang binti Syahrudin Matondang sekitar bulan Juli 1989. Dari Perkawinan Tergugat Intervensi dengan alm. Ismail Lubis tidak ada dikaruniai seorang anakpun. Semasa hidup berumah tangga alm. Ismail Lubis dengan Tergugat Intervensi tahun-tahun pertama sampai beberapa tahun kemudian masih mengontrak rumah untuk tempat tinggal disebabkan alm. Ismail Lubis belum mampu membeli sebidang tanah untuk kemudian membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama Tergugat II Intervensi;

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Bahwa setelah beberapa tahun mengontrak rumah, alm. Ismail Lubis dengan Tergugat II Intervensi ada diberi Allah SWT rezeki sehingga dapat membeli sebidang tanah dan membangun rumah permanen di atasnya, berdinding beton, berlantai tegel, beratap seng dengan dialiri aliran listrik negara dan air pam Tirtanadi, terletak di Jl. Tangkul No. 50, dahulu dikenal dengan Jl. Kemenangan. Dengan luas tanah 219 m² (10 m² X 21 m²) yang mana atas tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 956 terbit tanggal 1 Agustus 1998 atas nama Juliana/Yulina Matondang lahir tanggal 20 Juli 1962. Pada Sertifikat yang dibuat secara prona tersebut tertulis tanah terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Saat ini objek tanah dan bangunan rumah tersebut dikenal dengan Jl. Tangkul No. 50 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Tembung, Kel. Indra Kasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mirza/Yosef;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tangkul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budiman Ginting;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang Bestari;

Bahwa sehubungan telah meninggalnya alm. Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis dengan meninggalkan harta bersama dengan Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat II Intervensi selama perkawinannya dengan Muhammad Amin Lubis tidak dikaruniai anak, oleh sebab itu terbukalah hak waris bagi para ahli waris alm. Ismail Lubis. Karena semasa perkawinannya alm. Ismail Lubis dengan Tergugat II Intervensi ada memperoleh harta bersama sebagaimana yang telah Penggugat Intervensi uraikan di atas, hingga kini dikuasai Tergugat II Intervensi, maka secara hukum wajib dibagi sesuai dengan porsinya menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Agama Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberi keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pihak yang patut diikuti sertakan dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Medan reg. No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tertanggal 8 Mei 2008;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Intervensi adalah merupakan anak kandung dari almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis, sebagai buah hasil perkawinannya dengan Penggugat Intervensi yang mewakili kepentingan hukum anak-anak yang bernama; 1. Ridha Amalia



binti Parlaungan Nasution, 2. Aulia Ahmad bin Parlaungan Nasution, disebabkan anak-anak a quo masih di bawah umur;

4. Menyatakan demi hukum sah dan berkekuatan hukum surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan yang mencantumkan almarhumah Yusnah Lubis binti alm. Muhammad Amin Lubis, almarhum Ismail Lubis dan Tergugat I Intervensi/Penggugat asal I, II, III, dan IV sebagai anak kandung alm. Muhammad Amin Lubis dari perkawinannya dengan Hj. Samiah Nasution, sehingga anak-anak yang bernama: 1. Ridha Amalia Nasution binti Parlaungan Nasution dan 2. Aulia Ahmad bin Parlaungan Nasution berhak sebagai ahli waris dari Ismail Lubis;
5. Menetapkan anak-anak yang bernama; 1. Ridha Amalia binti Parlaungan Nasution dan 2. Ahmad Aulia bin Parlaungan Nasution sebagai ahli waris pengganti dari ibu kandungnya almh. Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis;
6. Menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Ismail Lubis sewaktu perkawinannya dengan Tergugat II Intervensi yang hingga kini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berupa: sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, berdinding beton, berlantai tegel, beratap seng dengan dialiri aliran listrik negara dan Air PAM Tirtanadi, terletak di Jl. Tangkul No. 50 dahulu dikenal dengan Jl. Kemenangan. Dengan Luas Tanah 219 m² (10 m² X 21 m²) yang mana atas tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 956 terbit tanggal 1 Agustus 1998 atas nama Juliana/Yulina Matondang lahir tanggal 20 Juli 1962. Pada Sertifikat yang dibuat secara prona tersebut tertulis tanah terletak di Jl. Pendidikan Kelurahan Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, saat ini objek tanah dan bangunan rumah tersebut dikenal dengan Jl. Tangkul No. 50 Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Tembung, Kel. Indra Kasih, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mirza/Yosef;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tangkul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budiman Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang Bestari;Adalah merupakan harta warisan sebagai harta bersama Tergugat II Intervensi dengan alm Ismail Lubis (objek perkara) yang harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris yang ada secara hukum Islam;
7. Menetapkan harta peninggalan almarhum Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis yang akan dibagi-bagikan kepada:

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



- a. Penggugat Intervensi;
- b. Tergugat I intervensi/ Penggugat asal I, II, III dan IV;
- c. Tergugat II Intervensi;

sesuai dengan porsinya masing-masing menurut ketentuan Hukum Islam dan menyatakan tidak ada ahli waris lainnya selain anak-anak a quo yang kepentingan hukumnya di dalam perkara a quo, diwakili oleh Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal I, II, III, IV dan Tergugat II Intervensi;

8. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk menyerahkan harta warisan yang dikuasainya secara natura, dan apabila tidak terlaksana secara natura, maka objek warisan tersebut di atas akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum faraid;

9. Membebaskan biaya-biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan dan intervensi tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan sela No. 447/Pdt.G/2008/1/Inv/PA.Mdn, tanggal 5 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1429 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn;
2. Memerintahkan kepada Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dan Tergugat asal/Tergugat II Intervensi serta Penggugat Intervensi untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 27 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Ridha Amalia, perempuan, umur 21 tahun dan Aulia Ahmad, laki-laki, umur 15 tahun adalah ahli waris pengganti (anak-anak kandung) dari hasil perkawinan Almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000 dengan
Parlaungan Nasution, S.Pd;

3. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Medan, sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama Yulina Matondang (Tergugat) dengan Almarhum Drs. Ismail Lubis adalah sebagai berikut: Sebuah bangunan rumah permanen, lantai tegel, dinding tembok, atap seng, dialiri listrik PLN dan air PDAM Tirtanadi berukuran 8 meter x 14 meter terletak di Jalan Tangkul (dahulu Jalan Kemenangan) No. 50, Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara (belakang) berbatasan dengan tanah Yosef;

Sebelah Selatan (depan) berbatasan dengan Jalan Tangkul;

Sebelah Timur (kiri) berbatasan dengan tanah Budiman Ginting;

Sebelah Barat (kanan) berbatasan dengan Gang Bestari VIII;

4. Menetapkan bagian Tergugat dan bagian Almarhum Drs. Ismail Lubis masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Almarhum Drs. Ismail Lubis) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 471/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan tanggal 16 Maret 1998, secara materil, sepanjang isi dan keterangannya yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal satu Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh telah lahir RISQA AMAUYA (anak pertama) anak perempuan dari suami isteri: Drs ISMAIL dan YULINA MATONDANG, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan Pewaris Almarhum Drs. Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:
 - 7.1. Yulina Matondang binti Syahrudin Matondang (Tergugat), sebagai isteri, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau 15/60 (lima belas per enam puluh);

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



- 7.2. Rosdah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat I), sebagai saudara perempuan kandung, mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.3. Hj. Nurdiah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat II), sebagai saudara perempuan kandung, mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.4. Fauziah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat III), sebagai saudara perempuan kandung, mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.5. Almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis, sebagai saudara perempuan kandung, mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.6. Yusni Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat IV), sebagai saudara perempuan kandung, mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis dengan porsi masing-masing sebagai berikut:
 - 8.1. Ridha Amalia binti Parlaungan Nasution, S.Pd., sebagai anak perempuan kandung mendapat 3/60 (tiga per enam puluh);
 - 8.2. Aulia Ahmad bin Parlaungan Nasution, S.Pd., sebagai anak laki-laki kandung mendapat 6/60 (enam per enam puluh);
9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi untuk melaksanakan pembagian harta warisan Almarhum Ismail Lubis sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) dan diktum angka 8 (delapan) di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui pelelangan;
10. Menolak gugatan para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selainnya;

Dalam Intervensi dan Dalam Pokok Perkara:

Menghukum para pihak membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 3.196.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 18/Pdt.G/2009/PTA.Mdn, tanggal 30 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 27 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1430 H;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi;

- Menerima permohonan Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat sita atas objek perkara dengan Berita Acara No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 21 Nopember 2008;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.196.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menghukum para Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Tergugat I Intervensi/para Terbandoing-para Pembandoing pada tanggal 10 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Tergugat I Intervensi/para Terbandoing-para Pembandoing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Juli 2009;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat I/ Tergugat II Intervensi/ Pembandoing-Terbandoing yang pada tanggal 2 Juli 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Tergugat I Intervensi/para Terbandoing-para Pembandoing, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* halaman 10 yang menyatakan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi tukang bangunan rumah terperkara tidak memenuhi syarat materil. Karena Hakim Pengadilan tingkat banding di dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*). Hakim tidak menilai keterangan saksi Sabaruddin dan Sangkot secara menyeluruh dan sempurna. Tidak menilai dengan cermat dan teliti;
2. Bahwa di dalam kesaksiannya di depan persidangan *a quo* dapat dikonstruksikan sebagai berikut: saksi tukang bangunan telah menerangkan, bahwa mereka digaji perminggu oleh pemborong, dengan sistem penggajian yang *fariatif* untuk tukang dan kenek. Dimana kesepakatan saksi Abdul Jalil bin Jemara yang memborong bangunan rumah terperkara milik Alm. Ismail Lubis dengan harga yang tidak mahal. Dengan upah borongan dibayar perminggu pada tiap hari Sabtu oleh alm. Ismail Lubis kepada saksi Abdi Jalil bin Jemara sebagai pemborong. Yang membeli barang bangunan adalah Alm Ismail. Pemborong saksi Abdul Jalil bin Jemara hanya menerima upah bersih perminggu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) harga pada saat itu. Kemudian saksi Abdul Jalil bin Jemara lah yang mengkonstrubisikan, ataupun yang mengatur pembagian upah kerja yang dibayarkan kepada tukang dan kenek bangunan pada setiap hari Sabtu sebagaimana yang telah disepakati antara pemborong dan pekerjanya. Cara-cara pembagian upah kerja yang diberikan tersebut, adalah dengan menghitung upah kerja perharinya yang kemudian dihitung selama tiap 7 hari kerja (perminggu) yang dibayarkan oleh saksi (pemborong) kepada buruhnya setiap hari Sabtu setelah menerima upah borongan dari alm. Ismail. Bahwa bagaimanapun sistem pengupahan dan cara-cara pembayaran kerja adalah hak pemborong dan pekerja bersama pemberi borongan i.c. Alm. Ismail Lubis. Hal tersebut adalah sebagai hak asasi pekerja dan pemborong yang telah disepakati sebagai komitmen dan manajemen kerja sehingga terlaksananya pekerjaan *a quo*. Tidak wajar bagi hakim,

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi wajar bagi mereka yang saling membutuhkan penerima pekerjaan dan pemberi pekerjaan yaitu alm. Ismail Lubis dengan Pemborong dan pekerjanya. Saksi telah memberi alasan-alasan kenapa saksi mau menerima pemborongan bangunan rumah alm. Ismail dengan cara pembayaran seperti tersebut di atas. Diterangkan oleh saksi Abdul Jalil bin Jemara, alm. Ismail satu marga dengan isteri saksi yang bermarga Lubis, dan saksi dengan alm. Ismail sudah saling kenal karena bertetangga, jadi sudah seperti saudara, itulah alasan saksi didepan persidangan di Pengadilan Agama Medan. Pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan dan menghubungkan maksud dan tujuan dari keterangan para saksi tersebut secara menyeluruh telah bertentangan dengan hukum. Karena dengan pertimbangan tersebut judex facti telah secara tidak benar melakukan penerapan hukum. Telah keliru dan tidak tepat dalam melaksanakan hukum. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan seharusnya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

3. Bahwa judex facti telah salah di dalam penerapan hukumnya jika mengartikan bukti P-8 yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagai yang dianggap sebagai bukti kepemilikan. Sebab telah disampaikan dipersidangan bahwa bukti-bukti surat kepemilikan ada ditangan Termohon Kasasi/Tergugat i.c Yulina Matondang. Bukti P-8 tersebut sebagai bukti para Pemohon Kasasi/para Penggugat berusaha mengamankan objek tanah dan bangunan yang sedang disengketakan. Telah salah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan jika mengenyampingkan bukti surat P-8;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak didasari bukti-bukti yang cukup, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Agama Medan. Karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah pertimbangan yang ngawur dan sangat subjektif. Karena tidak mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat i.c Yulina Matondang untuk mempertahankan dalil bantahannya. Saksi M. Saleh Harahap bin Sutan Namora telah membantah tanda tangannya sendiri yang tertera pada surat hibah yaitu bukti T.T-II-Int-19. Dan saksi M. Saleh Harahap bin Sutan Namora di depan persidangan di Pengadilan Agama Medan selain membantah/tidak mengakui tanda tangannya juga membantah adanya surat hibah. Saksi menerangkan tidak pernah melihat, tidak pernah tahu dan tidak pernah menanda tangani surat hibah.

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada saksi lain dan surat-surat bukti lain yang mendukung keterangan saksi Suprpto;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan salah dan tidak tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana saksi M. Saleh yang dihadirkan Termohon Kasasi/Tergugat i.c Yulina Matondang telah membantah seluruh isi surat Perjanjian Upah Kerja tanggal 4 Oktober 1993. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak mempertimbangkan bantahan dan pengingkaran saksi terhadap surat bukti bertanda T.T-II-Int-18;
6. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Kwitansi bertanda bukti T.T-I-Int-16 dan bukti T.-II-Int-17 yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat i.c Yulina Matondang, karena bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Termohon Kasasi/Tergugat tentang harga tanah terperkara. Sehingga dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti ini di dalam dasar pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah salah di dalam penerapan hukum. Mengapa jumlahnya demikian?;
7. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah di dalam perepan hukumnya karena tidak sempurna, tidak cermat dan tidak teliti di dalam menempatkan bukti surat bertanda T.T-II-Int-13 dan T.T-II-15, bukti surat bertanda T.T-II-Int-14 Tidak ada aslinya) tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Sebab keterangan saksi Elida telah memberikan keterangannya di depan persidangan Pengadilan Agama Medan tidak sesuai dengan isi surat bukti tersebut. Khususnya surat bukti bertanda T.T-II-Int-14, saksi Elida menerangkan bahwa yang memberikan kuasa adalah anak-anak Ombak Harahap kepada abang kandung saksi yang bernama Muhammad Nuh Harahap, isi surat tersebut tidak menerangkan letak tanah dan ukurannya. Secara hukum surat bukti bertanda T.T-II-Int-14 adalah menerangkan pemberian kuasa dari anak-anak Ombak Harahap kepada isteri Ombak Harahap i.c Bistur;
8. Bahwa jika fakta-fakta di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti Termohon Kasasi/Tergugat, khusus tentang kesaksian Suprpto, dapat ditarik anggapan atau persangkaan (Vermoeden), dianggap keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangannya sebagai alat bukti harus di kesampingkan;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menggali kebenaran bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat di

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kebenaran formil dan materilnya,. Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak memeriksa secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Medan seharusnya mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Secara hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan telah lalai memenuhi ketentuan hukum acara (Vormverzuim), seharusnya menurut peraturan perundang-undangan Pengadilan Tinggi Agama Medan, wajib memberikan pertimbangan hukum yang cukup (voeldoende gemotiveerd) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03/1974 *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum, tanpa disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan (MA No. 2461 K/Pdt/1984);

10. Bahwa secara hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan langsung menyimpulkan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak terbukti tanpa mempertimbangkan dan menilai bantahan dan bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat Pengadilan Tinggi Agama seharusnya memberikan putusan disertai pertimbangan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena menurut Mahkamah Agung *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Medan dalam memutus tentang objek sengketa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang tidak disanggah keterangannya, dan bukan didasarkan pada alat bukti tertulis berupa P.8, karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan keliru dalam menilai putusan Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan juga keliru karena telah menilai cara pembayaran upah terhadap pemborong dengan sistem upah harian bertentangan dengan kebiasaan, padahal objek sengketa hanya berupa rumah biasa dan kecil, pemborongnyapun bukan sebuah badan hukum, dengan demikian pembayaran menurut kebiasaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang disepakati;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Rosdah Lubis binti Muhammad Amin Lubis, dkk.** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan yang dianggap sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana akan di sebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ROSDAH LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS, 2. Hj. NURDIAH LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS, 3. FAUZIAH LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS, 4. YUSNI LUBIS binti MUHAMMAD AMIN LUBIS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 18/Pdt.G/2009/PTA.Mdn, tanggal 30 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 447/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 5 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1429 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Ridha Amalia, perempuan, umur 21 tahun dan Aulia Ahmad, laki-laki, umur 15 tahun adalah ahli waris pengganti (anak-anak kandung) dari perkawinan Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis yang

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000 dengan Parlaungan Nasution, S.Pd;

3. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Medan, sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama Yulina Matondang (Tergugat) dengan almarhum Drs. Ismail Lubis adalah berupa Sebuah rumah permanen, lantai tegel, dinding tembok, atap seng, listrik PLN dan air PDAM Tirtanadi, berukuran 8 meter x 14 meter terletak di Jalan Tangkul (dahulu Jalan Kemenangan) No. 50, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yosef;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tangkul;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budiman Ginting;
Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Bestari VIII;
4. Menetapkan bagian Tergugat dan bagian almarhum Drs. Ismail Lubis masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (almarhum Drs. Ismail Lubis) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 471/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Maret 1998, secara materil, sepanjang isi yang menerangkan bahwa di Medan pada tanggal satu Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh telah lahir **Risqa Amauya** (anak pertama), anak perempuan dari suami isteri Drs. Ismail Lubis dan Yulina Matondang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan Pewaris almarhum Drs. Ismail Lubis bin Muhammad Amin Lubis serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:
 - 7.1. Yulina Matondang binti Syahrudin Matondang (Tergugat/isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau 15/60 (lima belas per enam puluh);
 - 7.2. Rosdah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat I/saudara perempuan kandung) mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009



- 7.3. Hj. Nurdiah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat II/ saudara perempuan kandung) mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.4. Fauziah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat III/saudara perempuan kandung) mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.5. Almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis (saudara perempuan kandung) mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
- 7.6. Yusni Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Penggugat IV/saudara perempuan kandung) mendapat 9/60 (sembilan per enam puluh);
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Yusnah Lubis binti Muhammad Amin Lubis dengan porsi masing-masing sebagai berikut:
 - 8.1. Ridha Amalia binti Parlaungan Nasution, S.Pd., (anak perempuan kandung) mendapat 3/60 (tiga per enam puluh);
 - 8.2. Aulia Ahmad bin Parlaungan Nasution, S.Pd., (anak laki-laki kandung) mendapat 6/60 (enam per enam puluh);
9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi untuk melaksanakan pembagian harta warisan almarhum Drs. Ismail Lubis sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui pelelangan;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi dan Dalam Pokok Perkara:

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** dengan **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.

K e t u a:

ttd

Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM, SH, MH.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000.-
2. Redaksi Rp 5.000.-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-
- Jumlah Rp 500.000.-

Panitera Pengganti:

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP. 150197389

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 685 K/AG/2009